



**P E N E T A P A N**

**Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Wonogiri**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Subekti Bin Palijo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 17 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Ngrau RT 002 RW 002, Kudi, Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

Sri Astuti Binti Sarno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 02 September 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Ngrau RT 002 RW 002, Kudi, Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami anak, dan orangtua calon suami, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Selasa yang terdaftar dalam aplikasi E Court Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hlm.1 dari 1 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2001 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0062/062/II/2001(Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0332/KUA.33.12.051/DN/12/2023 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak,

1.1. Bagas Saputra, Laki-laki, NIK 3312040606020001, Wonogiri, 06 Juni 2002;

1.2. Tika Nawang Sari, Perempuan, NIK 3312046903060001, lahir di Wonogiri, 29 Maret 2006;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: Tika Nawang Sari Binti Subekti, NIK 3312046903060001, lahir di Wonogiri, 29 Maret 2006, umur 18 tahun 4 bulan Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SMP, Tempat kediaman di Ngrau, RT 002/RW 002, Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.

Dengan calon suaminya:

Angga Taufiq Fathoni Bin Budi Santoso, NIK: 3312231405030001, Laki-laki, lahir di: Wonogiri, 14 Mei 2003, Usia 21 tahun 6 bulan, Pendidikan : SMK, Pekerjaan : Driver Truck, Tempat kediaman di Kebon, RT 002/RW 004, Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: 175/Kua.33.12.041/Pw.01/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

*Halaman 2 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang lama dengan calon suaminya oleh karena itu para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Driver Truck dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah) perbulannya.

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Tika Nawang Sari Binti Subekti untuk menikah dengan calon suaminya bernama Angga Taufiq Fathoni Bin Budi Santoso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, calon isteri, calon suami, dan orangtua calon suami datang menghadap sendiri di muka persidangan;

*Halaman 3 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga menasehati orangtua kedua belah pihak agar berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Tika Nawang Sari di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Para Pemohon, sekarang berusia 18 tahun 4 bulan, terakhir sekolah SLTP, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama Angga Taufiq Fathoni, dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia saat ini sudah dalam kondisi hamil kurang lebih 2 bulan hasil hubungan biologis dengan calon suaminya;

*Halaman 4 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih berpengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;
- Bahwa ia tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut tanpa paksaan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Angga Taufiq Fathoni di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami Tika Nawang Sari, berstatus jejaka dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Para Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena anak Para Pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil kurang lebih 2 bulan hasil hubungan biologis dengan dirinya, dan antara ia dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai Supir Truck, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya dan secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Supir Truck telah mempunyai penghasilan sebesar kurang lebih Rp 2.50.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama Budi Santoso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

*Halaman 5 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312041708770002 a.n Pemohon I (Subekti), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 28 Agustus 2020, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312044209810001 a.n Pemohon II (Sri Astutik), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 28 Agustus 2020, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0332/KUA.33.12.051/DN/12/2023 dari Akta Nikah Nomor 0062/062/ I/2001 a.n Para Pemohon Subekti dan Sri Astutik, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, tertanggal 05 Desember 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 3312041802060003 a.n Subekti, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 29 Agustus 2020, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312040903060001 a.n Tika Nawangsari, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 03 Juli 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-04042014-0002 a.n Tika Nawangsari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 04 April 2014, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batuwarno a.n. Tika Nawangsari dengan Nomor Ijazah DN-03/D-SMP/K13/ 0943949,

*Halaman 6 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 05 Juni 2021, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7.22.1/ 1438/X/2024 a.n Tika Nawangsari yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Batuwarno Kabupaten Wonogiri, tertanggal 25 Oktober 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312231405030001 a.n Angga Taufiq Fathoni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 24 September 2020, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6275/ 2003 a.n Angga Taufiq Fathoni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 05 Juli 2003, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 6 Tirtomoyo a.n. Angga Taufiq Fathoni dengan Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/ 0840975, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 09 Juni 2022, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7.22.1/ 1473/X/2024 a.n Angga Taufiq Fathoni yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Batuwarno Kabupaten Wonogiri, tertanggal 25 Oktober 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat keterangan Penghasilan Angga Taufiq Fathoni Nomor 400.12.3.2/933/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Temboro tertanggal 30 Oktober 2024 telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13);

*Halaman 7 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 175/Kua.33.12.041/Pw.01/ X/ 2024 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri tertanggal 25 Oktober 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.2.4/ 2493, yang dikeluarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri tertanggal 04 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dikelurakan oleh Klinik Utama RB. Nur Annisa a.n Tika Nawangsari, tertanggal 29 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Hasil USG dikelurakan oleh Klinik Utama RB. Nur Annisa a.n Tika Nawangsari, tertanggal 29 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.17);

18. Fotokopi Jadwal Periksa Hamil USG dikelurakan oleh Klinik Primasari Hj. Titik Haryati AMD.KEB a.n Tika Nawangsari, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.18);;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suwarjono bin Suradi Mojo Suratman, umur 49, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun kaliwungu RT 001 RW007 Desa Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Ayah sambung Pemohon II.

*Halaman 8 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Tika Nawang Sari masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan Angga Taufiq Fathoni.
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil kurang lebih 2 Bulan, sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan membuat preseden buruk bagi anak-anak tersebut.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai supir truck.
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa baik, mandiri dan sudah bekerja sendiri serta hormat kepada orang tua dan masyarakat sekitar.

2. Subandriyo Bin Sastro Wiyono, umur 56, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Kebon RT 02 RW 04 Desa Temboro Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga calon suami.

*Halaman 9 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Tika Nawang Sari masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan Angga Taufiq Fathoni.
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil dari cerita calon suami;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai supir truck dan mempunyai penghasilan sendiri.
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa baik, mandiri dan sudah bekerja sendiri serta hormat kepada orang tua dan masyarakat sekitar.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Kehadiran Para Pihak

*Halaman 10 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon, dan Para Pemohon berdasarkan panggilan tersebut telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022*);

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin

*Halaman 11 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Tika Nawang Sari dengan calon suaminya yang bernama Angga Taufiq Fathoni, namun Kepala KUA Kecamatan Batuwarno menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

### Penjelasan e-litigasi

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Ketua Majelis telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis

*Halaman 12 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban para pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Para Pemohon untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*e-litigasi*) (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022 Jo Ketentuan huruf C persidangan angka 1 huruf j Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan*);

## Court Calender

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim Ketua telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah disepakati dan ditandatangani Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPdata jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 13 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuwarno dan hubungan antara Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Tika Nawang Sari adalah anak kandung Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.16 s/d P.18 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Tika Nawang Sari adalah dalam keadaan sehat dan sedang mengandung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9 s/d P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Angga Taufiq Fathoni (Calon suami anak Para Pemohon) adalah dalam keadaan sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

*Halaman 14 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang calon suami yang sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain untuk memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotocopy surat Penolakan/pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Kecamatan Batuwarno, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena belum umur 19 tahun sebagai salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekomendasi dan surat keterangan dari Dinas PPKB dan PPPA bahwa anak yang bernama Tika Nawang Sari dinyatakan tidak layak untuk menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Tika Nawang Sari masih berusia 18 tahun 4 bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Angga Taufiq Fathoni yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Tika Nawang Sari dan Angga Taufiq Fathoni telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak Para Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya;

*Halaman 15 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi serta menerangkan bahwa calon suami sudah bekerja sebagai supir truck dan mempunyai penghasilan sendiri, sehingga keterangan tersebut mendukung telah memperkuat bukti dari Para Pemohon yaitu P.13, oleh karena itu bukti tersebut patut dipertimbangkan dan karenanya Hakim menilai kedua orang saksi dan alat bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orangtua calon suami, para saksi dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Tika Nawang Sari, saat ini berumur 18 tahun 4 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan anak Para Pemohon di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak, berumur 21 tahun 6 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil kurang lebih 2 bulan, sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

*Halaman 16 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batuwarno menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

## Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai benar-benar siap secara ekonomi, sosial dan psikologis mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa antara keduanya (calon isteri dan calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 17 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تَصَرَّفَ الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon; memeriksa *legal standing* para Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami, mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, calon

Halaman 18 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan orang tua atau wali suami; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara para Pemohon sebagai orang tua telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 15 huruf d PERMA nomor 15 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin anak. Dalam hal ini para Pemohon sudah mengajukan surat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan kode bukti P.15. Bukti tersebut menyatakan tidak memberikan rekomendasi kepada anak-anak dari para Pemohon untuk melangsung pernikahan dengan alasan *karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi, terhadap bukti ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari aspek psikologis, calon suami dan calon istri (anak Para Pemohon) telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para Pemohon

*Halaman 19 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan mempunyai pekerjaan serta sudah menunjukkan sikap serius dengan mau menikahi anak Para Pemohon dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jika dilihat dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah mempunyai pekerjaan sebagai supir truck dan memiliki penghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga perharinya. Terlebih lagi para Pemohon sebagai orang tua dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya, hal ini disampaikan pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa kultur masyarakat masih melihat Perkawinan di bawah umur sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak melarang dan tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetail dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah, apalagi keadaan anak para Pemohon yang sudah berhubungan badan (zina) dan anak Para Pemohon sudah hamil dengan calon suaminya selain itu mereka sudah sering berdua di rumah mereka serta diketahui oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak-anak para Pemohon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*), sehingga hakim berpendapat terhadap bukti P.15 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya lebih banyak menimbulkan *maslahat* dari pada tidak menikahkannya dan juga menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan hal terbaik baginya berdasarkan asas yang telah termuat pada pasal 2 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

*Halaman 20 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Tika Nawang Sari dengan calon suaminya yang bernama Angga Taufiq Fathoni;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tika Nawang Sari untuk menikah dengan calon suami bernama Angga Taufiq Fathoni, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, Akhmad Junaedi, S.Sy. pada hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah

*Halaman 21 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Ttd.

**Akhmad Junaedi, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Taufiq Nor Rachman, S.H.I.**

<b>Perincian Biaya :</b>			
Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	: R	75.000,00	
	p		
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	: R	0,00	
	p		
Biaya PNPB Pemanggilan Pihak	: R	20.000,00	
	p		
Biaya Redaksi	: R	10.000,00	
	p		
Biaya Materai	: R	10.000,00	
	p		
<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>145.000,00</b>	
	<b>p</b>		

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Wonogiri, ...

Panitera,

Halaman 22 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 1 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)